



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR
203/Pdt.G/2020/PA.Pyb TENTANG PERCERAIAN
KARENA TIDAK MEMPUNYAI ANAK YANG
DIAKIBATKAN PENYAKIT KISTA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ahwal Al Syakhshiyah*

Oleh

**NURHIDAYAH MATONDANG
NIM. 1710100003**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR
203/Pdt.G/2020/PA.Pyb TENTANG PERCERAIAN
KARENA TIDAK MEMPUNYAI ANAK YANG
DIAKIBATKAN PENYAKIT KISTA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ahwal Al Syakhshiyah*

Oleh

**NURHIDAYAH MATONDANG
NIM. 1710100003**

PEMBIMBING I

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Syapar Alim Siregar, M.H.I.
NIP. 19871029 201903 1 004

**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUN**

2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
STITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. **Nurhidayah Matondang**
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidimpuan, 30 Juni 2021

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum IAIN

Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi a.n **Nurhidayah Matondang** yang berjudul: **"Analisis Putusan Hakim Nomor 203/Pdt.G/2020/Pa.Pyb Tentang Perceraian Karena Tidak Mempunyai Anak yang Diakibatkan Penyakit Kista"**, maka kami menyatakan bahwa Skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Al Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Syapar Alim Siregar, M. H. I
NIP. 19871029 201903 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.


Nama : Nurhidayah Matondang
NIM : 1710100003
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Nomor 203/Pdt.G/2020/Pa.Pyb Tentang Perceraian Karena Tidak Mempunyai Anak yang Diakibatkan Penyakit Kista


Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 10 Juni 2021

Saya yang menyatakan,




Nurhidayah Matondang
NIM. 1710100003

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhidayah Matondang
Nim : 1710100003
Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Analisis Putusan Hakim Nomor 203/Pdt.G/2020/Pa.Pyb Tentang Perceraian Karena Tidak Mempunyai Anak yang Diakibatkan Penyakit Kista**". Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 10 Juni 2021

Yang Menyatakan,



Nurhidayah Matondang
NIM. 1710100003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4.5 Silitang 22733
Telepon (0634) 220801 Faximile (0634) 240722

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> email: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nurhidayah Matondang


NIM : 1710100003

Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb Tentang
Perceraian Karena Tidak Mempunyai Anak Yang Diakibatkan
Penyakit Kista

Ketua


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP 19731128 200112 1 001


Sekretaris



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP 19750103 200212 1 001


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Anggota:


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP 19750103 200212 1 001


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP 19730311 200112 1 004


Adi Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP 19901227 201801 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 18 Juni 2021
Pukul : 14.30 WIB s/d 16.30 WIB
Hasil/Nilai : A/81,5
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,85
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://svariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 794/In.14/D/PP.00.9/07/2021

Skripsi : Analisis Putusan Hakim Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb Tentang Perceraian Karena Tidak Mempunyai Anak Yang Diakibatkan Penyakit Kista


Oleh : Nurhidayah Matondang
: 1710100003

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 1 Juli 2021

Dekan,





Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

NAMA : Nurhidayah Matondang
NIM : 1710100003
JURUSAN : Ahwal Al Syakhshiyah
JUDUL : Analisis Putusan Hakim Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb
Tentang Perceraian Karena Tidak Mempunyai Anak yang
Diakibatkan Penyakit Kista

Pada dasarnya perceraian dalam Islam diperbolehkan, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. karena akibat hukum yang akan terjadi dari sebuah perceraian tersebut sangat banyak. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah menjelaskan tentang putusnya perkawinan dalam pasal 38, yang salah satunya dalam huruf (b) adalah perceraian. Kemudian, di dalam alasan-alasan perceraian itu dijelaskan secara jelas mengenai hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang kuat para pihak untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Seperti halnya yang terjadi dalam perkara Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb, Pemohon (Ikhsan Ikhwandi Nasution/suami) mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Panyabungan dengan dalih bahwasanya Termohon (Nurul Huda Hasibuan/isteri) tidak mempunyai anak akibat penyakit kista yang dideritanya.

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb. Kemudian, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian ini kualitatif-deskriptif, yaitu dengan mencatat, mendeskripsikan, menganalisis serta mengkaji bahan-bahan hukumnya dari kepustakaan dan hasil wawancara sehingga berkaitan dengan putusan 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris, yaitu dengan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Adapun kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwasanya dalam putusan ini sudah tepat dalam hal pembuktiannya, dilihat dari terpenuhinya syarat materiil dan formil. Jika dilihat dari syarat materiil, hakim melihat adanya kesesuaian antara permohonan dengan keterangan saksi. Adapun tinjauan yuridis terhadap putusan hakim secara umum telah tepat. Di mana Hakim tidak menekankan sebab perceraian pada segi tidak mempunyai anak yang diakibatkan penyakit kistanya, akan tetapi lebih kepada sisi pertengkaran suami isteri yang dalam istilah Arabnya disebut *syiqoq* yang terjadi secara terus menerus, karena pada saat pembuktian di persidangan Pemohon tidak menghadirkan bukti otentik berupa surat keterangan dari dokter. Sedangkan jika dilihat dari syarat formilnya, hakim memutuskan perkara perceraian lebih kepada terpenuhinya unsure pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga akhirnya mengakibatkan sulit tercapainya tujuan dari perkawinan yang *mitzaqon ghaliza* yang diharapkan oleh suami isteri dan para keluarga pada umumnya.

Kata kunci: Putusan Hakim, Perceraian, Penyakit Kista

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb Tentang Perceraian Karena Tidak Mempunyai Anak yang Diakibatkan Penyakit Kista”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.C.L, sebagai Rektor IAIN Padangsidimpuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas akademik IAIN Padangsidimpuan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
3. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Syapar Alim Siregar, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
6. Kepada Bapak H. Ridwan Rangkuti, M.H yang telah mengarahkan serta memberikan semangat kepada Penulis.
7. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (H. Abdur Rahman Matondang) dan Ibunda (Dermalan Nasution) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
9. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai dan telah memotivasi penulis (Kakak dan Abang tercinta: Fauziah Matondang, Dangsiah Matondang, Ratna Sari Matondang, Seri Wahyuni Matondang, dan Ahmad Zulfadli Matondang).
10. Rekan-rekan Mahasiswa/i Ahwal Al Syakhshiyah (Para Juminten: Arnisa Siregar, Putri Nur Aisyah, Rasna Leli Waruwu, Karmila, Chaerunnisa, Leha Elisa Harahap, Nur Ainun Siagian, Desi Mala Dewi Harahap, Shofwan Azmi, Sabirin Ahmad Rambe, dan Irgi Fahrezi) angkatan 2017 yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
11. Kepada Motivator, teman, sahabat sekaligus saudara tercinta: (Lanna Sari Hasibuan, Rabiul Awaliyah Daulay, Tia Subu Simamora) dan teman baikku satu alumni di Madrasah Aliyah Subulussalam (Sri Salbiah Lubis, Aminah Lubis dan Nur Ainun Lubis) yang tidak pernah bosan-bosannya memberikan motivasi kepada penulis.
12. Kepada Kakak Rizki Julita Siregar, tidak lupa juga kepada Abanganda Alwi Akbar Ginting dan Abanganda Mulyadi Nasution yang telah memberikan motivasi serta arahnya kepada Penulis, semoga Allah memberikan balasan yang lebih.

13. Rekan Komat-Komitku yang selalu setia menemani dan mau berjuang di jalan Allah SWT. sekaligus sahabat sampai jannah-Nya (Siti Fatimah/Sifa, Arnisa Siregar dan Lannasari Hasibuan).
14. Dan kepada Ustadz/ah (Pondok Pesantren Subulussalam) yang selalu memberikan arahan dan motivasinya kepada penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana

Wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, Juni 2021

Penulis

NURHIDAYAH MATONDANG
NIM. 17 10 1000 03

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	fathāh dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathāh, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ة . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Istilah	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Putusan Hakim	
1. Pengertian Putusan	15
2. Asas putusan (<i>verdict principle</i>) dikaitkan dengan peristiwa hukum	16
3. Bentuk dan Isi Putusan	18
4. Jenis putusan Hakim.....	21
5. <i>Ratio Decidendi</i> Putusan	23
6. Kekuatan putusan Hakim	25
B. Perceraian dalam Perkawinan	
1. Pengertian perceraian	26
2. Dasar hukum perceraian	28
3. Sebab-sebab perceraian menurut hukum Islam.....	30
4. Alasan perceraian menurut hukum positif.....	33
5. Kategori perceraian dalam perkawinan	35
6. Prosedur Pengajuan Cerai di Pengadilan Agama	36
C. Penyakit yang Dialami Suami atau Istri	37
D. Tidak Mempunyai Anak Akibat Penyakit Kista	
1. Pengertian penyakit kista.....	39
2. Jenis-jenis kista.....	40
3. Faktor penyebab timbulnya kista ovarium	41
4. Dampak pertumbuhan kista bagi perempuan	41

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Lokasi dan waktu penelitian.....	43
	B. Pendekatan Masalah	43
	C. Jenis Penelitian	43
	D. Jenis Data.....	43
	E. Teknik Pengumpulan Data	44
	F. Teknik Analisis Data	45
BAB IV	ANALISA PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN NOMOR 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb TENTANG PERCERAIAN KARENA TIDAK MEMPUNYAI ANAK YANG DIAKIBATKAN PENYAKIT KISTA	
	A. Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Panyabungan	
	1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Panyabungan	46
	2. Pimpinan Pengadilan Agama Panyabungan	49
	3. Visi, misi dan motto Pengadilan Agama Panyabungan.....	50
	4. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Panyabungan sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia.....	50
	5. Struktur organisasi Pengadilan Agama Panyabungan	52
	B. Faktor yang Mempengaruhi Perceraian Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb.....	53
	C. Dasar Hukum dalam memutus perkara Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb.....	56
	D. Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Perceraian dengan Alasan Tidak Mempunyai Anak yang Diakibatkan Penyakit Kista	
	1. Tenggang waktu perselisihan	62
	2. Kepentingan kemaslahatan kedua belah pihak	63
	3. Terpenuhinya syarat materiil dan formil	64
	4. Bukti yanag diajukan dalam persidangan	65
	E. Analisa Putusan Hakim Terhadap Perceraian Karena Tidak Mempunyai Anak yang Diakibatkan Penyakit Kista	67
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam pandangan Islam bukan hanya bentuk ikatan hubungan lahir batin antara suami isteri atau untuk memenuhi kebutuhan fitrah insani semata, akan tetapi lebih dari itu merupakan amal ibadah yang disyariatkan dan ikhtiar untuk membangun keluarga yang baik.¹ Begitu urgensinya perkawinan itu, sehingga tidak mengherankan lagi jika banyak negara tidak mau absen dalam mengatur perkawinan yang berlangsung dikalangan masyarakatnya. Memilih pasangan merupakan faktor terpenting dalam membangun rumah tangga.²

Perkawinan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga berperan penting dalam kehidupan manusia baik secara personal, masyarakat dan negara. Konsep sebuah keluarga biasanya tidak terlepas dari empat perspektif, yaitu keluarga inti (*nuclear family*), keluarga harmonis, keluarga melanjutkan generasi, dan keluarga adalah keutuhan perkawinan.³ Keluarga merupakan wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berfikir, berkeyakinan, berbicara,

¹ Ali Sati, "Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga," dalam *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, Vol. 6, No. 2 Tahun 2020, hlm. 154.

² Desri Ari Engariano, "Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslima Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Rida Dan Al-Maragi," dalam *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2020, hlm. 1.

³ Risalan Basri Harahap, "Batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz," dalam *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 2 Tahun 2020, hlm. 182.

bersikap, bertakwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah.⁴

Dalam sebuah perkawinan sangat diharuskan mempunyai tujuan dan bukan hanya sekedar menikah saja, sehingga banyak sekali bahtera rumah tangga yang hancur akibat tidak mengetahui apa sebenarnya tujuan dari sebuah perkawinan itu. Makanya perkawinan merupakan tugas yang mulia dan sakral, selain untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, damai, tentram, penuh kasih sayang serta mampu mewujudkan atau melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan melatih memikul tanggungjawab.

Dengan melihat beberapa tujuan perkawinan tersebut, banyak pasangan yang mendambakan keluarga yang sempurna dan tercapai apa yang menjadi tujuan dari ikatan perkawinan mereka, yang salah satunya yaitu mempunyai keturunan ditegah-tengah kehidupan mereka.⁵ Sebagaimana firman Allah didalam surah Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: *"Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."*⁶

⁴Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2019), hlm. 2.

⁵M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 3.

⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Halim Publishing&Distributing, 2013), hlm, 366.

Allah SWT. juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 223, yang bunyinya sebagai berikut:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ^ط وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^ظ وَدَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”⁷

Merujuk dari beberapa ayat diatas, sangat jelas bahwa hadirnya anak dalam kehidupan rumah tangga adalah dambaan suami/istri. Pada hakikatnya, anak merupakan ladang amal bagi para orangtua yang mampu melahirkan anak-anak yang sholeh/sholehah. Karena salah satu dari tiga amal jariyah seorang hamba yang tidak akan pernah putus pahalanya walaupun sudah meninggal dunia adalah doa anak sholeh dan sholehah yang selalu mendoakan.⁸ Rasulullah SAW. bersabda di dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yaitu Ibnu Sa'id dan Ibnu Hujr mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Al 'Ala' dari Ayahnya dari

⁷Ibid., hlm. 35.

⁸Ibid., hlm. 69.

Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa'at baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya." (H.R. Muslim)⁹

Perasaan ingin mempunyai anak merupakan fitrah setiap orang yang sudah berkeluarga sebagai pasangan suami isteri dan merupakan naluri insan. Pada dasarnya anak-anak tersebut dititipkan kepada pasangan suami isteri yang menjadi sebuah amanah dari Allah SWT.¹⁰ Ketika di dalam suatu perkawinan tidak kunjung mendapatkan keturunan (anak) padahal sudah menikah bertahun-tahun, merupakan suatu masalah yang serius. Sehingga kebanyakan orang mengambil jalan terakhirnya dengan bercerai padahal Islam sangat membenci perceraian walaupun itu merupakan perkara yang halal, karena pada prinsipnya perkawinan membangun prinsip mempersempit perceraian.¹¹ Nabi Muhammad SAW. bersabda dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian." (H.R. Abu Daud)¹²*

Dengan demikian, timbullah perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri yang mengakibatkan tujuan dari perkawinan itu

⁹ Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ehia Al-Tourath Al-Arabi, 2000), hlm. 725.

¹⁰ Zulfan Efendi Hasibuan, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam," dalam *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5, No. 1 Tahun 2019, hlm. 95.

¹¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit.*, hlm. 47.

¹² Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 609.

terlupakan. Melihat situasi yang ini juga, timbullah sifat mencari-cari celah kesalahan satu sama lain, sehingga keburuk sangkaan diantara keduanya semakin menjadi-jadi, timbul fitnah dan pertengkaran yang meluap-luap yang akan menyebabkan hilangnya rasa saling percaya dan terus memicu kepada jalan perceraian. Di dalam buku “*Hukum Perdata Indonesia*” karangan P.N.H. Simanjuntak bahwasanya perceraian merupakan pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Menurut pasal 208 KUHPer, perceraian atas persetujuan suami istri tidak diperkenankan.¹³

Pemerintah menetapkan proses perceraian berdasarkan tata cara sidang di Pengadilan Agama. Proses perceraian/talak secara mandiri yang dilakukan oleh suami diharuskan menurut Undang-undang yang secara sah diketahui oleh pemerintah sehingga tidak terjadi upaya sewenang-wenang oleh salah satu pihak, terutama pihak suami.¹⁴

Seperti halnya yang terjadi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan Tanggal 07 Juli 2020 yang memutuskan perkara permohonan perceraian yang diajukan oleh Ikhsan Ikhwandi Nasution (Pemohon/Suami) melawan Nurul Huda Hasibuan, S.Ag (Termohon/Istri) dimuka sidang Pengadilan Agama Panyabungan. Pemohon berdalih bahwa Tergugat mempunyai penyakit kista sehingga keduanya tidak bisa mempunyai

¹³P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 47.

¹⁴Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh,” dalam *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2018, hlm. 157.

keturunan sampai pernikahan mereka berjalan selama kurang lebih 17 tahun lamanya.

Jika dikaitkan dengan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 39 yang penjelasannya dibagian penjelasan atas undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudal dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁵

Melihat alasan-alasan yang tertuang di dalam UUP No. 1 Tahun 1974 tersebut merujuk pada point ke-5, belum bisa dijadikan alasan yang kuat para

¹⁵ Seri Perundangan, *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 40.

hakim mengabulkan permohonan pemohon. Karena yang pernah peneliti temukan disekitar tempat tinggal peneliti bahwasanya penyakit kista bisa diobati dan bisa sembuh dengan izin Allah, walaupun membutuhkan waktu yang lama dan tetap menjalani pengobatan. Berbagai macam *wasilah* yang benar telah di syariatkan Allah kepada kita sehingga bermanfaat dan mampu merealisasikan tujuan. Allah juga menjamin akan mengabulkan orang yang berdoa dengan *wasilah* apabila syarat-syarat doa lainnya telah terpenuhi.¹⁶ Begitu juga dengan penyakit kista ini dapat sembuh dan memungkinkan seorang perempuan bisa untuk mendapatkan keturunan apabila dijalankan usahanya dengan baik.

Jika dilihat dari putusan hakim yang mengabulkan permohonan perceraian Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb) tersebut bertentangan dengan alasan perceraian di dalam UUP No. 1 Tahun 1974. Pengaruh dari tidak mempunyai anak akibat penyakit kista yang dialami oleh tergugat (istri) yang menjadi alasan Pemohon (suami) mengajukan cerai talak di persidangan, padahal belum ada bukti yang jelas bahwa tergugat mempunyai penyakit tersebut.

Dengan begitu, dalam putusan hakim Pengadilan Agama Panyabungan di dalam putusannya menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan tidak adanya keterbukaan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang

¹⁶ Sawaluddin Siregar, "Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewangkan," dalam *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2017, hlm. 130.

mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 dan sulit untuk dipersatukan lagi.¹⁷

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi bagaimana landasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb perceraian yang tidak memiliki anak akibat penyakit kista tersebut dengan mengangkat judul: “Analisis Putusan Hakim Nomor 203/Pdt.G/2020/Pa.Pyb Tentang Perceraian Karena Tidak Mempunyai Anak Yang Diakibatkan Penyakit Kista.”

B. Batasan Istilah

Supaya pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi yaitu hanya menekankan pada perceraian dengan alasan utama tergugat (istri) diyakini mempunyai penyakit kista sehingga tidak dapat memberikan keturunan yang ditinjau dari UUP No. 1 Tahun 1974 (Landasan yuridis) dan mengetahui apa yang menjadi landasan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Berikut ini beberapa istilah-istilah yang harus difahami agar penelitian ini terarah, diantaranya:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata analisis dapat diartikan sebagai suatu penyelidikan, penelaahan, penguraian terhadap suatu peristiwa ataupun permasalahan (karangan, perbuatan dan sebagainya)

¹⁷Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya agar dapat dimengerti secara keseluruhan sebab-musabbab dan duduk perkaranya.¹⁸

2. Putusan

Putusan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).¹⁹

3. Hakim

Hakim merupakan pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dalam proses penyelesaian perkara yang diajukan oleh para pihak, baik itu pada Peradilan Agama, Peradilan Umum dan sebagainya.

4. Perceraian

Perceraian merupakan sebuah pengakhiran dari sebuah ikatan perkawinan dimana pasangan suami istri tidak hidup bersama lagi dalam sebuah ikatan rumah tangga dan secara resmi telah diakui oleh hukum yang berlaku.²⁰

5. Penyakit kista

Kista yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kista ovarium. Dimana kista ovarium merupakan salah satu bentuk penyakit reproduksi yang banyak menyerang wanita. Kista atau tumor merupakan bentuk gangguan yang bisa dikatakan adanya pertumbuhan sel-sel otot polos pada

¹⁸Sri Mulyani, *Analisis dan Perancangan Sistem*, (Bandung: Abdi Sistematika, 2016), hlm. 38.

¹⁹Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 146.

²⁰T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 137.

ovarium (indung telur) yang jinak. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk menjadi tumor ganas atau kanker.²¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap perceraian karena tidak mempunyai anak yang diakibatkan penyakit kista?
2. Apa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam memutus perkara Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb mengenai perceraian karena tidak mempunyai anak yang diakibatkan penyakit kista?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui tinjauan yuridis terhadap perceraian karena tidak mempunyai anak yang diakibatkan penyakit kista.
2. Mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam memutus perkara Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb mengenai perceraian karena tidak mempunyai anak yang diakibatkan penyakit kista.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan keilmuan mengenai putusan-putusan hakim di Pengadilan Agama.

²¹Ita Susianti, "Aplikasi Teori Model Calista ROY Dalam Pemerian Asuhan Keperawatan Pada Ny. S Dengan Kista Ovarium," dalam *Journal of Nursing and Public Health*, Vol. 5, No. 2 Tahun 2017, hlm. 43.

2. Bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang berkeinginan untuk membahas topik yang sama dengan permasalahan yang berbeda.
3. Sebagai bahan pedoman dan pertimbangan untuk para hakim-hakim di Pengadilan Agama dalam hal memutus perkara-perkara perceraian.
4. Memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidempuan.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian ini, untuk mempermudah penulis dalam merujuk materi yang berkenaan dengan penelitian tersebut, penulis memperdalam materi-materinya kepada skripsi yang sudah membahas mengenai hal demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Datien Suhaila (Nim 111309725), Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada Tahun 2018 dengan judul penelitian *Mandul sebagai alasan perceraian analisis putusan mahkamah syar'iyah jantho pada tahun 2016-2017*. Menurut penelitiannya, mandul itu dapat menjadi faktor penyebab rusaknya suatu ikatan perkawinan. Inti dari putusan tersebut adalah bahwa hakim menerima dan mengabulkan permohonan dan gugatan dari kedua belah pihak. Dalam posita gugatan dijelaskan bahwa yang menjadi sebab utama terjadinya perceraian adalah salah satu pihak memiliki masalah dengan reproduksi. Pengaruh dari mandul ini kemudian berlanjut pada

perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya.²²

2. Deni Ramadhan (Nim 105044101402), Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Konsentrasi Peradilan Agama, Program Studi Ahwal Al Syaksiyyah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2009 dengan judul skripsi "*Tinjauan Fikih dan Hukum positif terhadap perceraian akibat tidak mempunyai keturunan*". Menurut fokus penelitian yang diteliti oleh saudara Deni Ramadhan yaitu setelah Pengguga/Istri (Ira Irayanti) dan Tergugat/Suami (Ahmad Fakhri) berumah tangga ada beberapa hal yang membuat penggugat merasa hubungan keluarga tidak harmonis lagi, yaitu dengan seringnya tergugat marah, bersikap temperamental kepada penggugat dan yang lebih utama lagi yaitu tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir batin dikarenakan tergugat mempunyai penyakit impoten yang pada intinya dari perkawinan mereka tidak bisa memberikan keturunan.²³ Sehingga kesimpulan dalam skripsi ini adalah terdapat perbedaan antara tinjauan fikih dengan hukum positif mengenai apakah impotensi pada laki-laki dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, makanya perlu diadakan studi komparatif.

3. Eva Siti Nurlaela (Nim 105044201451), Fakultas Syariah dan Hukum, Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam, Program Studi Ahwal-Al Syaksiyyah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009. Dengan judul skripsi

²²Datien Suhaila, "Mandul sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada Tahun 2016-2017", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018), hlm. 5.

²³Deni Ramadhan, "Tinjauan Fikih dan Hukum Positif terhadap Perceraian Akibat Tidak Mempunyai Keturunan", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), hlm. 65.

“Perceraian Karena Istri mandul (Analisis Putusan No 1132/Pdt.G/2007/PAJS)”. Didalam skripsi saudara ini menitik fokuskan penelitiannya kepada pandangan hakum fiqih terhadap perceraian karena istri mandul. Kemudian pandangan undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991 terhadap perceraian karena istri mandul. Selanjutnya adalah alasan dasar hukum yang dijadikan oleh hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1132/Pdt.G/2007/PAJS.²⁴

Melihat dari ketiga penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan diatas, penulis dapat menyimpulkan penelitian itu sama-sama membahas terkait masalah perceraian, namun alasannya belum ada dari ketiga penelitian terdahulu tersebut yang membahas ataupun yang mengkaji terkait masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yaitu mengenai perceraian karena tidak mempunyai anak yang memungkinkan karena efek dari penyakit kista yang diderita termohon/istri.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari 5 BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

²⁴Eva Siti Nurlaela, “Perceraian Karena Istri Mandul (Analisis Putusan No. 1132/Pdt.G/2007/PAJS)”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), hlm. 20.

1. **BAB I** bagian pendahuluan, berisi latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II** bagian Kerangka Teori, ini berisi tentang materi putusan hakim, materi tentang perceraian dalam perkawinan, alasan-alasan perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif, penyakit yang dialami suami istri, dan pengertian tidak mempunyai anak yang diakibatkan penyakit kista.
3. **BAB III** bagian Metode Penelitian, berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, pendekatan masalah, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
4. **BAB IV** bagian Analisis, yaitu Perkara Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb yang berisi tentang profil Pengadilan Agama Panyabungan, duduk perkara, dasar hukum dan analisis hukum.
5. **BAB V** bagian Penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan

Putusan dalam bahasa Belanda disebut *vonnis*, sedangkan dalam bahasa Arab *al-qada'u* yang berarti Produk Pengadilan karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara atau adanya permohonan dan gugatan yang diajukan ke persidangan, baik itu antara “penggugat/pemohon” dan “tergugat/pemohon”.²⁵ Produk yang demikian biasa dikatakan dengan produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdiction contentiosa*). Dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara, diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak.²⁶

Pada prinsipnya, kekuasaan kehakiman yang merdeka harus diwujudkan dalam sikap independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Sehingga pada dasarnya putusan hakim menjadi acuan penting dalam menentukan kepatuhan (*obey*) hukum masyarakat. Putusan hakim hendaklah mencerminkan cita hukum secara utuh, yaitu keadilan (*gerechtigheid/ equality*), kepastian hukum

²⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), hlm. 203.

²⁶ Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 85.

(*rechtsicherheit/certainty*), dan kemanfaatan menurut tujuan (*zweckmaes sigkeit*). Pada akhirnya, hakim harus mampu berperan dalam penemuan hukum (*rechts vinding*) dan penciptaan hukum (*rechts scepping*).²⁷

Suatu perkara tidak akan selesai jika tidak mempunyai titik akhir yaitu putusan hakim, karena pada hakikatnya putusan hakimlah yang menjadi batu loncatan dan penetapan akhir dari suatu perkara berhasil diperiksa dan diputuskan. Dengan demikian, demi terlaksananya fungsi dari lembaga-lembaga negara diharuskan mampu menjalankan tufoksinya agar tercipta tujuan dari dari negara hukum tersebut. Adanya pasal yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman diharapkan terciptanya hukum yang seadil-adilnya berdasarkan isi dari ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila poin ke-5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

2. Asas Putusan (*Verdict Principle*) Dikaitkan dengan Peristiwa Hukum

Istilah adil dan keadilan sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat Indonesia sehingga istilah tersebut mampu memperoleh perhatian besar dalam Islam.²⁸ Dengan demikian, berikut asas yang harus dipenuhi oleh hakim dalam membuat putusannya, yaitu sebagai berikut:

a. Membuat alasan yang jelas dan rinci

Asas ini diartikan bahwasanya setiap putusan harus dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, dimana pertimbangan

²⁷ Josep M Monteiro, “Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum *Pro Justisia*, Vol. 25, No. 2 (2007), hlm. 132.

²⁸Ummi Kalsum Hasibuan, "Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S.Al-Hujurat Ayat 9)," dalam *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2020, hlm. 62.

tersebut didasarkan atas pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin hukum.

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan/permohonan

Asas ini didapatkan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR. Asas ini haruslah dikaitkan dengan *posita* penggugat/pemohon dan apa yang diminta penggugat dalam bagian *petitum*.

c. Pengadilan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas ini diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR yang mengatur bahwasanya hakim dilarang menjatuhkan putusan melebihi yang diminta dalam gugatan/permohonan.

d. Putusan merupakan rekonsiliasi dan keseimbangan

Pada asas ini inti dari putusan ialah melakukan rekonsiliasi (*reconciling*) dan keseimbangan (*balancing*) pihak-pihak yang bersengketa (*competing parties*).

e. Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Pada umumnya setiap persidangan terbuka untuk umum dan bila hal tersebut tidak dilaksanakan maka putusan tersebut batal demi hukum sesuai dengan Pasal 13 ayat (2 dan 3) UU Nomor 48 Tahun 2009. Namun pada kasus-kasus tertentu misalnya yang menyangkut susila, persidangan tertutup untuk umum (Pasal 13 ayat (1) UU No. 48/2009).²⁹

²⁹ V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2015), hlm. 211.

3. Bentuk dan Isi Putusan

Suatu putusan mempunyai bagian-bagian yang rinci dan sistematis sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat, sehingga jika diperhatikan bentuk dan isi dari putusan Pengadilan Agama itu meliputi:³⁰

a. Bagian kepala putusan

Pada bagaian ini berisi kata “PUTUSAN” atau kata salinan, adalah “SALINAN PUTUSAN”. Setelah itu merupakan Nomor Putusan, yakni menurut nomor urut pendaftaran perkara, diikuti garis miring dan tahun pendaftaran perkara. Baris selanjutnya adalah menggunakan tulisan huruf kapital yang bunyinya “BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM”, hal demikian untuk melaksanakan perintah dalam pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989. Bunyi selanjutnya “DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, posisinya berada tepat dibawah lafadz basmalah untuk mengaplikasikan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 dan Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989.

b. Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara

Selanjutnya adalah pencantuman nama Pengadilan Agama yang memutus dan sekaligus menyebutkan jenis perkara, misalnya “Pengadilan Agama Palembang, yang telah memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, perkara gugatan cerai”.

³⁰ Roihan A. Rasyid, *Op.Cit.*, hlm. 204.

c. Identitas pihak-pihak

Identitas penulisan para pihak ini diawali dari identitas penggugat/pemohon, kemudian identitas dari para tergugat/termohon. Pemisah antara kedua belah pihak adalah dengan baris tersendiri yang bunyinya “berlawanan dengan”.³¹

d. Duduk perkaranya (bagian posita)

Bagian ini berisi mengenai gugatan/permohonan yang diajukan penggugat/pemohon, jawaban tergugat/termohon, keterangan saksi dan hasil dari Berita Acara Sidang (BAS) secara sistematis, jelas dan kronologis serta alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak.

e. Tentang pertimbangan hukum dan Dasar Hukum

Pada bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasa dimulai dengan kata “menimbang”, kemudian dari dasar memutus biasanya dimulai dari kata “mengingat”. Bagian alasan memutus disampaikan dalam bagian “duduk perkaranya” berupa keterangan dari para pihak beserta dalil-dalilnya serta alat bukti yang diajukan harus ditimbang secara seksama. Sedangkan dalam dasar memutus, dasar hukumnya ada dua, yaitu perundang-undangan negara dan hukum syara’.

f. Diktum atau amar putusan

Bagian ini diawali kata “mengadili” yang ditempatkan berada pada posisi ditengah, baris tersendiri dan menggunakan huruf kapital. Amar putusan atau diktum terdiri dari beberapa point, sehingga ketergantungan

³¹ *Ibid.*, hlm. 205.

kepada petita (tuntutan) penggugat/pemohon. Perlu diingat, bahwasanya amar putusan untuk diktum pertama dan terakhir tidak boleh berbeda. Diktum pertama mengenai formal perkara, yaitu apakah diterima oleh Pengadilan atau tidak (dilihat dari syarat formal pengajuan perkara). Sedangkan diktum terakhir selalu tentang menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara, dikecualikan untuk perkara bidang perkawinan.

g. Bagian kaki putusan

Pada bagian kaki putusan yang dimaksud adalah diawali dari kata-kata “Demikianlah putusan Pengadilan Agama.....”

h. Tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya perkara.³²

Pada bagian asli putusan, hakim dan panitera yang memutus perkara yang bersangkutan harus menandatangani, kecuali pada salinan putusan, hakim dan panitera hanya menuliskan “ttd” (tertanda) atau “dto” (ditandatangani oleh), kemudian dibawahnya dilegalisir (sitandatangani oleh pejabat yang berwenang pada pengadilan itu dan dibubuhi stempel).

Jika hakim yang memutus dalam permusyawaratan dan mengucapkan keputusan berbeda, maka perlu diingat bahwa yang memandatangani pada asli putusan adalah hakim-hakim dan panitera sidang pada waktu pengucapan putusan.

³² *Ibid.*, hlm. 208.

Kemudian, terkait perincian biaya ini adalah perincian yang tercantum dibagian kiri bawah dari keputusan, bukan yang tercantum dalam diktum. Pada diktum dicantumkan jumlah biaya total sedangkan pada perincian biaya ini adalah rinciannya. Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, rincian biaya tersebut adalah:

- 1) Biaya kepaniteraan dan materai;
- 2) Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan pengambil sumpah;
- 3) Biaya untuk pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan;
- 4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lainnya atas perintah pengadilan.³³

4. Jenis Putusan Hakim

Putusan yang dapat dilaksanakan eksekusi yaitu putusan yang sudah mempunyai kekuatan pembuktian sehingga status hukumnya berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan tersebut bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Sehingga putusan tersebut harus diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum (pasal 60 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989). Dengan adanya putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim berarti telah mengakhiri suatu perkara atau sengketa para pihak karena ditetapkan hukumnya siapa yang benar dan siapa yang salah. Berikut ini jenis-jenis putusan yang dapat dilihat kedalam 4 bagian, yaitu:

³³ *Ibid.*, hlm. 210.

- a) Jenis putusan jika dilihat dari segi fungsinya, antara lain sebagai berikut.³⁴
- 1) Putusan sela, yaitu putusan yang diucapkan sebelum putusan akhir. Misalnya putusan terhadap tuntutan provेशनيل.
 - 2) Putusan akhir, yaitu putusan yang diucapkan atau dijatuhkan untuk mengakhiri suatu sengketa.
- b) Menurut sifat, putusan dapat diidentifikasi sebagai berikut:
- 1) Putusan *declaratoir*, yaitu putusan ini adalah putusan yang menyatakan atau menerangkan keadaan atau status hukum.
 - 2) Putusan *constitutif*, yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.
 - 3) Putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak.
- c) Dilihat dari hadir tidaknya para pihak pada saat dilangsungkannya persidangan
- 1) Putusan gugur, yaitu karena pihak Pemohon/Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan.
 - 2) Putusan *verstek*, yaitu putusan tanpa hadirnya pihak tergugat/termohon.
 - 3) Putusan kontradiktoir, yaitu putusan atas dasar kehadiran para pihak pada saat pembacaan putusan.
- d) Segi isi terhadap gugatan/permohonan perkara

³⁴ Abdullah Tri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm. 168.

- 1) Tidak menerima gugatan penggugat (negatif), karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil.
- 2) Menolak gugatan penggugat seluruhnya (negative), yaitu putusan akhir yang dijatuhkan sesudah menempuh semua tahap pemeriksaan dan ternyata dalil-dalilnya tidak terbukti.
- 3) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya (positif dan negatif)
- 4) Mengabulkan gugatan seluruhnya (positif)³⁵

5. *Ratio Decidendi* putusan

Menurut Sudikno Martokusumo, *ratio decidendi* atau *legal reasoning* ataupun pertimbangan hakim merupakan bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara. Dalam menggunakan pendekatan kasus, apabila putusan dilihat sebagai penetapan kaidah hukum maka yang mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum merupakan dasar hukum putusan "*Ratio decidendi*".³⁶

Menurut Peter Mahmud Marzuki, untuk menemukan *ratio decidendi* suatu putusan biasanya dapat dilihat pada bagian-bagian tertentu, sehingga Hakim mesti menuliskan alasan-alasan diajukannya suatu permohonan atau gugatan yang kemudian disebut sebagai *ratio decidendi* putusan. Di dalam

³⁵H.A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 246.

³⁶I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 167.

hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada *konsiderans* (menimbang) pada “pokok perkara”.³⁷ Dengan demikian, terdapat dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan dari suatu fakta materiil tersebut, sehingga yang menentukan suatu fakta materiil itu adalah *ratio decidendi* putusan itu sendiri.

Menurut Abraham Amos HF pada umumnya, *ratio decidendi* atau *legal reasoning* adalah sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seseorang dengan seseorang lainnya, atau antara masyarakat dengan pemerintah terhadap terhadap kasus-kasus yang menjadi *kontroversi* atau *kontraproduktif* untuk menjadi replica dan duplica percontohan terutama menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparat hukum dan lembaga peradilan.³⁸ Putusan pengadilan atau yurisprudensi sebagai sumber hukum sangat penting, artinya bagi praktek hukum pendekatan perundang-undangan tidak selalu memberikan pedoman dalam membangun argumentasi hukum dalam situasi tersebut, maka untuk memperoleh kepastian tentang kaidah yang relevan mampu ditempuh dengan pendekatan kasus, yaitu membangun argumentasi hukum dengan mengacu pada pendapat hukum yang dirumuskan hakim dalam sebuah putusan pengadilan.³⁹

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 10.

³⁸ Abraham Amos H.F, *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), hlm. 34.

³⁹ Nur Ifitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan,” dalam *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18, No. 2 Tahun 2017, hlm. 53.

Menurut Muhammad Yahya Harahap, putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil sebuah putusan yang akan dijatuhkan. Telah selesainya proses pemeriksaan apabila telah melewati tahap jawaban dari pihak Pemohon atau Penggugat, replik dari Pemohon atau Penggugat, duplik dari Termohon atau Tergugat, pembuktian serta kesimpulan yang disampaikan oleh para pihak.⁴⁰ Sehingga sebuah putusan itu harus jelas peraturannya, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya melalui pembentukan hukum baru oleh legislatif maupun hakim melalui proses *reckhvinding* agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya.⁴¹

6. Kekuatan Putusan Hakim

Kekuatan putusan hakim sebenarnya tidak dimuat secara khusus dalam HIR dan RBG, melainkan pada pasal 180 H.I.R dan pasal 191 R.Bg yang hanya menyebutkan adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Suatu putusan dapat dikatakan selesai apabila mempunyai status berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat diganggu gugat. Sedangkan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap masih membuka peluang untuk mengajukan upaya hukum, seperti verzet,

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 797.

⁴¹ Muhammad Mahmud Dongoran, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Di Pengadilan Agama," dalam *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2016, hlm. 61.

banding, kasasi dan peninjauan kembali.⁴² Berikut ini 3 jenis kekuatan untuk dapat dilaksanakan menurut doktrin, yaitu:

- a. Kekuatan mengikat, dapat diartikan bahwa pihak-pihak yang bersengketa akan tunduk dan patuh kepada putusan yang dijatuhkan sehingga sebuah putusan tersebut mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa.
- b. Kekuatan pembuktian, maksudnya adalah dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik yang bertujuan sebagai alat bukti bagi para pihak apabila diperlukan nantinya untuk mengajukan upaya hukum.
- c. Kekuatan *executorial*, yaitu kekuatan yang dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat negara terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Perlu difahami bahwasanya putusan yang bisa dilakukan secara *executorial* hanya putusan *condemnatoir*, sedangkan putusan *declatoir* dan *constitutief* tidak memerlukan sarana-sarana memaksa untuk dapat menerapkannya.⁴³

B. Perceraian dalam Perkawinan

1. Pengertian Perceraian

Perceraian didalam bahasa Arab berasal dari kata *farraqahu*, *tafriqan*, *tafriqatan* yang berarti menceraikan-beraikan dan menjadikan terpisah. Al-Jurjani dalam *al-Ta'rif* nya mengartikan perceraian dari dua segi

⁴² Indra Bachri, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Medan: Studi Kasus Perkara Isbat Nikah Nomor Reg: 51/Pdt.G/2015/PA Medan", dalam *Journal Of Islamic Law: At-Tafahum*, Vol, 1, No. 1 Tahun 2017, hlm. 88.

⁴³ *Ibid.*,

pengertian, yaitu dari segi bahasa (*lughawi*) dan istilah (terminologi). Secara bahasa perceraian artinya memutuskan tali pengikat atau membiarkan (meninggalkan). Kemudian menurut istilah, perceraian adalah memutuskan tali kepemilikan dari ikatan perkawinan.

Al-Alayali dalam *Lisan Al-Arabi Al-Muhi* mendefinisikan bahwasanya perceraian itu merupakan pemutusan hubungan perkawinan antara seorang suami dengan istrinya.⁴⁴ Beberapa tokoh seperti Sayyid Sabiq berpendapat bahwa kata perceraian diistilahkan dengan talak yang memiliki arti melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami Istri.⁴⁵ Kemudian didalam bukunya, Subekti memberikan opini dengan mendefinisikan perceraian merupakan suatu penghapusan perkawinan dengan berpacu pada putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak yang diajukan ke Pengadilan dalam lingkup perkawinan.⁴⁶

Perceraian diidentikkan dengan istilah perpisahan, diantaranya yaitu perpisahan karena pembatalan dan perpisahan karena talak. Dimana yang dimaksud dengan perpisahan karena pembatalan yaitu diantaranya karena tidak terpenuhinya syarat-syarat materil umum, perkawinan dilangsungkan di depan PPN yang tidak berwenang, berada dibawah ancaman yang melanggar hukum dan terjadi salah sangka mengenai diri suami/istri. Sedangkan perpisahan karena thalak yaitu putusnya perkawinan melalui

⁴⁴Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid As-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No. 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), hlm. 50.

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (Terj)*, Moh Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), jild 8, hlm. 9.

⁴⁶Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Masa, 2003), hlm. 42.

pembacaan ikrar thalak oleh seorang suami kepada istrinya didepan sidang pengadilan.⁴⁷

Adapun Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak mengatur pengertian perceraian secara terperinci, namun dapat dilihat dari penyebab putusnya perkawinan itu sehingga dapat diartikan bahwa perceraian sebagai suatu pemutusan hubungan perkawinan, dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dikarenakan sebab-sebab tertentu. Pasal 38 undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 dipandang cukup jelas mengakibatkan putusnya perkawinan, yang diantaranya yaitu:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Keputusan pengadilan.⁴⁸

Melihat beberapa pengertian dan pendapat para tokoh diatas, disimpulkan bahwa perceraian merupakan putusnya hubungan tali perkawinan antara suami/istri yang dilakukan didepan sidang pengadilan karena sebab-sebab tertentu.

2. Dasar Hukum Perceraian

Adapun dalil yang menjelaskan perihal terkait perceraian telah diterangkan Allah SWT. dalam Firman-Nya berikut ini.

⁴⁷Nukman Nasution, *Pedoman Ringkas Pelaksanaan Tugas PPN, Wakil PPN dan P3N Provinsi Sumatera Utara*, (Medan, 2003), hlm. 25.

⁴⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No 1/1974 sampai KHI, Cet.V*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014)., hlm. 216.

الطَّلُقِ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Baqarah: 229)

Kemudian, perceraian ini juga dijelaskan dalam surah At-Thalaq ayat 1 berikut ini.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah

itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

3. Sebab-Sebab Perceraian Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, akad dalam suatu perkawinan tidaklah menyangkut perkara perdata saja, akan tetapi merupakan janji suci yang menyangkut kepada kepercayaan serta keimanan seseorang terhadap Allah SWT. Semua ulama telah sepakat bahwa tujuan dari syari'ah tidak lain yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki bagi mukallaf, baik itu di dunia maupun di akhirat.⁴⁹

Sering sekali dijumpai dalam sebuah ikatan perkawinan putus ditengah jalan karena kehilangan pemahaman terhadap tujuan perkawinan itu dan menjadikan tujuan perkawinan itu hanya sebatas hubungan biologis saja tanpa melihat dari sudut pandang kesejahteraan lainnya. Hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual melainkan dari segi tujuan dan akibat hukumnya.⁵⁰ Konsekuensinya, perkawinan dapat lepas yang kemudian disebut dengan talak.

⁴⁹Fatahuddin Aziz Siregar, "Langkah-Langkah Mengetahui Maqaasid Al-Syariah," dalam *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 4, No. 1 Tahun 2018, hlm. 2.

⁵⁰Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 9.

Berikut ini kemungkinan-kemungkinan yang dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian menurut syariat Islam antara lain sebagai berikut:

a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

Seorang istri yang durhaka dan tidak mematuhi perintah yang disampaikan oleh suaminya merupakan pengertian dari *nusyuz*. Perbuatan yang demikian itu akan mengganggu terbentuknya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Sehingga dalam sebuah perkawinan, Allah SWT. telah mengaturnya di dalam Al-Qur'an sehingga diketahui bagaimana memberi tuntunan bagaimana mengatasi *nusyuz* istri agar tidak terjadi perceraian yang memutuskan tali perkawinan. Firman Allah SWT. di dalam surah An-Nisa ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لِمَسْتُمْ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah

*mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.*⁵¹

Jika merujuk dari ayat diatas, dapat diambil beberapa cara agar istri tidak *nusyuz* yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu:

- 1) Istri diberi nasihat dengan cara yang ma'ruf agar istri menyadari kesalahan apa yang dilakukannya.
- 2) Pisah ranjang, cara kedua ini sebagai hukuman psikologis bagi istri sehingga diharapkan dalam kesendiriannya mampu melakukan muhasabah diri terhadap kesalahannya.
- 3) Kemudian cara yang terakhir yang dapat dilakukan apabila cara yang pertama dan kedua tidak berhasil yaitu memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya, tetapi jangan sampai membahayakannya.

b. *Nusyuz* suami terhadap istri

Kemungkinan *nusyuz* ternyata tidak hanya datang dari pihak istri tetapi juga datang dari pihak suami. Selama ini sering disalah pahami bahwa *nusyuz* hanya datang dari pihak istri saja. Kemungkinan *nusyuz*-nya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun batin. Menurut Mahmud Syaltut, taklik talak adalah jalan terbaik untuk melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari pihak suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian taklik talak ketika akad nikah dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak dianggap sah untuk semua bentuk

⁵¹Departemen Agama, *Op., Cit*, hlm. 85.

taklik. Apabila suami melanggar perjanjian yang telah disepakati itu, maka istri dapat meminta cerai kepada hakim yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang.⁵²

c. Terjadinya *Syiqaq*

Jika dua kemungkinan yang telah disebutkan di atas menggambarkan satu pihak yang melakukan *nusyuz* sedangkan pihak yang lain dalam kondisi normal, maka kemungkinan yang ketiga ini terjadi karena dua-duanya terlibat dalam *syiqaq* (percekcokan), misalnya disebabkan karena kesulitan ekonomi.

d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fahisyah*) yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya.⁵³

4. Alasan perceraian menurut hukum positif

Apabila ditelusuri dari kaca mata hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini, akan ditemukan beberapa penyebab seseorang bisa memutuskan tali perkawinan. Jika kita lihat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebab-sebab perceraian antara suami-isteri dimuat dalam Pasal 39. Demikian juga yang dimuat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Adapun kedua ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Ketentuan pada Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974:

⁵² Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, hlm. 209.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 212.

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”⁵⁴

Ketentuan pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”⁵⁵

Jika dilihat dari poin-poin diatas, jelas bahwa alasan perceraian (putusnya perkawinan) yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian yaitu apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami/istri. Dari

⁵⁴Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

⁵⁵Kompilasi Hukum Islam

sumber hukum tersebut tidak ada penjelasan secara detail tentang apa saja cacat badan ataupun penyakitnya sehingga dapat dijadikan alasan yang kuat untuk mengabulkan suatu perceraian di Pengadilan Agama.

5. Kategori perceraian dalam perkawinan

Berdasarkan ketentuan mengenai perceraian dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 39-40 dan tata cara perceraian dalam pasal 14-36 PP No. 9 Tahun 1975 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perceraian terbagi kepada 2 macam, yaitu:

a. Cerai talak (permohonan)

Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama (UUPA) menyatakan: “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Jadi dapat diartikan bahwasanya cerai talak yaitu dalam hal ini seorang suami yang menceraikan istrinya yang kemudian mempunyai akibat perceraian. Yang dimana akibat perceraian ini berupa kewajiban seorang suami terhadap istrinya untuk memenuhi kebutuhan selama terjadi masa iddah nantinya, yaitu berupa *mut'ah*, *kiswah*, *madyah* dan lain-lainya.

b. Cerai gugat

Cerai gugat yaitu apabila seorang istri yang hendak menggugat cerai terhadap seorang suami, gugatan cerai ini sifatnya *contentiosa*, harus ada pihak lawan. Lain halnya dengan cerai talak yang bersifat permohonan *voluntair*. Kedudukan para pihak dalam cerai gugat sama

halnya dengan permohonan dalam cerai talak yang bersifat *contentiosa* yang dimana istri sebagai pihak penggugat dan suami sebagai pihak tergugat.⁵⁶

Dalam hal cerai gugat ini, *khulu'* dapat menjadi salah satu contoh dari cerai gugat, dimana *khulu'* merupakan perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwadl* kepada suami atas persetujuan suaminya. Dengan demikian, *khulu'* termasuk kedalam kategori cerai gugat.⁵⁷ Makanya, pada cerai gugat ini statusnya seorang istri yang mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama.

6. Prosedur pengajuan cerai di Pengadilan Agama

a. Suami mengajukan permohonan cerai talak

Apabila seorang suami muslim yang akan menceraikan istrinya dapat mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pihak istri selaku termohon. Permohonan cerai talak tersebut diajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah tempat tinggal suami selaku pemohon dengan memperhatikan poin-poin beriku ini:

- 1) Apabila pihak istri dengan senhgaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suaminya.
- 2) Apabila pihak istri bertempat tinggal di luar negeri, namun jika pasangan suami istri tersebut bertempat tinggal di luar negeri maka

⁵⁶Ecep Nurjamal, *Sistem Peradilan Islam di Indonesia*, (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020), hlm. 56-57.

⁵⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 233.

permohonan diajukan ke pengadilan yang termasuk dalam wilayah hukum perkawinan dilangsungkan ke pengadilan Agama Jakarta Pusat.

b. Istri mengajukan gugatan cerai

- 1) Seperti halnya pihak suami, pihak istri juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Apabila Istri atau kuasanya hendak mengajukan gugatan cerai, maka wilayah hukumnya berada pada tempat tinggal istri selaku Penggugat.
- 2) Dalam hal penggugat bertempat tinggal diluar negeri maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman suami selaku tergugat.
- 3) Namun layaknya permohonan cerai talak, apabila penggugat dan tergugat bertempat tinggal di luar negeri maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.⁵⁸

C. Penyakit yang Dialami Suami atau Istri

Wahbah Az-Zuhaili didalam bukunya yang berjudul *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* menjelaskan tentang kelemahan atau cacat yang terdapat pada suami atau istri yang dapat dijadikan sebagai alasan bagi tiap-tiap pihak untuk menuntut cerai.⁵⁹

⁵⁸Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 155-156.

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 446.

Secara umum, kelemahan atau cacat yang dapat dikategorikan kepada dua hal, yaitu:

1. Kelemahan atau cacat yang bisa menjadi penghalang bagi hubungan seksual, misalnya bagi laki-laki zakarnya terpotong (sehingga tidak bisa melakukan hubungan seksual), impoten dan dikebiri. Bagi wanita farajnya tersumbat daging (*al-ratqu*), atau tersumbat tulang (*al-qarnu*).
2. Kelemahan atau cacat yang tidak menjadi penghambat bagi hubungan seksual, namun dalam bentuk penyakit berbahaya yang membuat lawan jenisnya tidak sabar hidup bersamanya kecuali sanggup menanggung resiko. Misalnya terkena penyakit gila, dan berbagai macam penyakit menular yang lain.⁶⁰

Kemudian, kelemahan atau cacat dibagi lagi kedalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Cacat yang khusus bagi laki-laki yang berhubungan dengan alat kelamin (cacat kelamin). Seperti zakarnya terpotong, impoten, dikebiri buah pelirnya sehingga tidak bisa berketurunan atau tidak mampu melakukan hubungan seksual dengan baik diakibatkan mengidap suatu penyakit atau karena sudah lanjut usia.
2. Kelemahan atau cacat yang khusus bagi wanita yang berhubungan dengan faraj (cacat kelamin). Misalnya keadaan faraj tersumbat sama sekali dengan daging atau tersumbat tulang sehingga tidak mungkin memasukkan zakar laki-laki kedalamnya. Dengan begitu, berarti terhadap wanita itu tidak bisa

⁶⁰*Ibid.*,

melakukan hubungan seksual. Atau pada farajnya ditemukan hal-hal yang tidak menyenangkan dan mungkin menjadi penghalang atau menghalangi kelezatan hubungan seksual, seperti ada buih atau terdapat bau yang tidak sedap, robek batas antara faraj dan anus atau batas antara tempat keluar air seni dan mani.

3. Kelemahan atau cacat yang mungkin dialami laki-laki atau perempuan, seperti penyakit gila, penyakit kusta, sifilis, terus-menerus buang air seni, penyakit bawahir, keadaan salah seorang dari suami-istri *khunsa* (banci) *ghairo musykil* (*khunsa* yang terdapat pada dirinya tanda laki-laki atau perempuan). Adapun *khunsa musykil* sudah jelas tidak sah nikahnya.⁶¹

D. Tidak Mempunyai Anak Akibat Penyakit Kista

1. Pengertian penyakit kista

Kista merupakan kantong yang berisi cairan seperti balon berisi air dan dapat tumbuh dimana saja dari organ tubuh, terutama organ reproduksi seperti indung telur, leher rahim dan rahim. Bahkan, payudara juga bisa terkena kista. Kista tersebut dapat bersifat jinak dan bersifat ganas.⁶²

Terdapat bermacam-macam jenis dari kista, yang diantaranya yaitu kista ovarium. Kista yang berada di dalam ovarium atau permukaan indung telur disebut juga kista ovarium atau tumor ovarium. Kista ovarium sering terjadi pada wanita dimasa reproduksinya. Kebanyakan kista ovarium

⁶¹Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), hlm. 129-130.

⁶²Lina Mardiana, *Kanker Pada Wanita; Pencegahan dan Pengobatan dengan Tanaman Obat*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2007), hlm. 23.

muncul dan terbentuk dikarenakan perubahan hormonal yang terjadi selama siklus haid, produksi dan pelepasan sel telur dari ovarium.

2. Jenis-jenis kista

Kista ovarium terbagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan neoplastik dan non neoplastik.

a. Neoplastik

- 1) *Kistoma ovarii simpleks*, kista ini mempunyai permukaan rata dan halus, biasanya bertangkai, seringkali bilateral, dapat menjadi besar, dinding kista tipis dan cairan dalam kista jernih dan berwarna kuning.
- 2) *Kista denoma ovarii musinosum*, bentuknya bulat, ovoid tidak teratur dengan permukaan rata berwarna putih kebiru-biruan.
- 3) *Kista denoma ovarii serosum*, berasal dari ovarium, dinding luarnya dapat menyerupai kista musinosum. Dinding dalam kista sangat licin, sehingga kista yang kecil sulit dibedakan dengan kista folikel biasa.
- 4) *Kista endometrioid*, biasanya unilater dengan permukaan licin pada dinding dalam terdapat satu lapisan sel.

b. Non neoplastik

- 1) *Kista folikel*, kista jenis ini mengganggu siklus menstruasi. Kista ini lambat laun akan mengecil dan menghilang sendirinya.
- 2) *Kista endometrium*, kista ini berlokasi di ovarium.

- 3) Kista *stein-levental*, biasanya kedua ovarium membesar dan bersifat polikistik, permukaan licin, kapsul ovarium menebal dan tampak tunika yang tebal dan fibrotic pada pemeriksaan mikroskopis.
- 4) Kista *inklusi germinal*, kista ini biasanya ditemukan pada pemeriksaan *histology* ovarium yang diangkat sewaktu operasi.

3. Faktor penyebab timbulnya kista ovarium

Kista ovarium timbul karena disebabkan terjadinya gangguan pembentukan hormon pada hipotalamus, hipofisis, atau indung telur itu sendiri dan timbul dari folikel yang tidak berfungsi selama siklus menstruasi.

Menurut Suwandy, faktor timbulnya kista ovarium diantaranya sebagai berikut:

- a. Riwayat kista ovarium terdahulu.
- b. Siklus haid tidak teratur.
- c. Menstruasi di usia dini (11 tahun atau lebih muda).
- d. Penderita hipotiroid.
- e. Penderita kanker payudara yang pernah menjalani kemoterapi.⁶³

4. Dampak pertumbuhan kista bagi perempuan

Kista ovarium kemungkinan besar berpengaruh kepada kesuburan perempuan sehingga mengalami gangguan dalam hal menstruasi dan kehamilan. Gangguan seperti ini bisa berupa siklus haid yang tidak teratur (memanjang atau memendek), nyeri yang bersangkutan, kehamilan dengan

⁶³Anggun Chairunnisa and Chrisna Putri, "Pemakaian Kontrasepsi Oral dalam Mencegah Kista Ovarium," dalam *J Agromed Unila*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2015, hlm. 95.

posisi sungsang, kehamilan yang sedikit terlambat dan lain sebagainya. Akan tetapi dari pengamatan hasil di lapangan, kista tidak sepenuhnya menutup kemungkinan seseorang untuk memiliki keturunan. Pada beberapa kasus, kista dapat pulih dengan sendirinya. Inilah alasan perlunya diadakan evaluasi setiap tiga bulan sekali. Tetapi *definitif* berupa kistektomi dilakukan apabila kista menjadi *multilokular* atau membesar hingga dikhawatirkan terjadi *torsio*.⁶⁴

⁶⁴ Aininna 'Izzah Zafira, "Analisis Pencegahan dan Penanganan Ovarian Cysts Ditinjau dari Pola Makan Pasien", dalam *Jurnal Publikasi Kebidanan*, Vol. 9, No. 1 (2018), hlm. 57.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Panyabungan, karena sesuai dengan berkas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, dan waktu penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2021 sampai bulan Mei 2021.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan masalah ini adalah pendekatan yuridis-empiris dengan menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

C. Jenis Penelitian

Adapun yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif, yaitu dengan mencatat, mendeskripsikan, menganalisis serta mengkaji bahan-bahan hukumnya dari kepustakaan dan hasil wawancara dengan informan yang dipilih oleh peneliti. Kemudian, penelitian ini mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana.

D. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer
 - a. Didapatkan dari Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor Putusan 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb.
 - b. Wawancara terhadap hakim kemudian data tersebut dianalisis dengan cara menguraikan dan menghubungkan dengan masalah yang terjadi.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Dokumen yang dimaksud adalah Al-Qur'an, buku-buku karangan ilmiah, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah serta Undang-Undang Arbitrase yang digunakan oleh Pengadilan Agama.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data-datanya, maka digunakan metode sebagai berikut:

1. Interview atau wawancara, yaitu dengan cara mengadakan dialog langsung dengan responden yang telah dipilih sebelumnya yaitu Hakim Pengadilan Agama Panyabungan yang memutus perkara 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb dan Ketua Pengadilan Agama Panyabungan.⁶⁵
2. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan hasil dokumentasi dari wawancara dan data-data yang terkait dengan perkara 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb tersebut.

⁶⁵Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 36.

F. Teknik Analisis Data

Mengingat penelitian ini bercorak kepada penelitian kualitatif-deskriptif, maka teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan Hakim yang bersangkutan, menganalisa putusan 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb dan membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dikaji dalam masalah yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menyorot objek penelitian secara utuh kemudian ditarik suatu generalisasi. Data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber yang relevan kemudian ditinjau dengan menggunakan pola pikir berikut ini :

1. *Deduktif*, yaitu dengan menggunakan data yang bersifat umum dan disimpulkan dalam bentuk khusus.
2. *Induktif*, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus kemudian disimpulkan dalam bentuk umum.
3. *Deskriptif*, yaitu menggambarkan dalam bentuk tulisan data yang bersifat informatif.

Dengan menggunakan metode ini, penulis berusaha menganalisa Putusan Hakim Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb dan untuk memperoleh kebenaran yang lebih jelas, maka dalil-dalil hukum yang digunakan akan dianalisa secara komprehensif dan diuraikan secara sistematis.

BAB IV

**ANALISA PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN
NOMOR 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb TENTANG PERCERAIAN KARENA
TIDAK MEMPUNYAI ANAK YANG DIAKIBATKAN PENYAKIT KISTA**

A. Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Panyabungan

1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Panyabungan

Peradilan Agama merupakan kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, dan shodaqah di antara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁶⁶ Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat pilar lembaga peradilan yang ada di Indonesia telah mempunyai kewenangan baru sejak diundangkannya UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa dibidang Ekonomi Syariah.

Penyelenggaraan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada tingkat banding, sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan negara tertinggi, Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun

⁶⁶ Ahmad Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 1.

2004 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus juga, baik dari segi perkaranya maupun dari segi subjeknya/para pencari keadilannya (*justiciabel*).

Dalam bahasan penelitian skripsi ini, yang menjadi fokus penulis adalah profil dan sejarah berdirinya Pengadilan Agama Panyabungan. Pada awalnya, kantor Pengadilan Agama Panyabungan secara resmi beroperasi pada tanggal 23 Agustus 2001 dengan menyewa rumah penduduk untuk dijadikan kantor yang terletak di jalan Willem Iskandar Nomor 205 Kelurahan Sipolu-Polu Kecamatan Panyabungan Kota selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Oleh karena itu, perkantoran pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal secara resmi pindah ke kompleks perkantoran yang baru dibangun dan didirikan di bukit Paya Loting awal tahun 2002. Dengan begitu, pada tanggal 01 Juni 2002 gedung Pengadilan Agama Panyabungan juga pindah ke kompleks perkantoran Bupati lama. Atas kebaikan hati dari pihak dari pihak pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memberikan bekas perkantoran Bupati lama tersebut tanpa ada surat bukti pinjam atau batas waktu yang ditentukan.

Sejak tanggal tersebut, maka kantor Pengadilan Agama Panyabungan secara resmi beroperasi di kompleks perkantoran Bupati lama di daerah *Dalan Lidang* Kecamatan Panyabungan Kota. Pada dasarnya, Pengadilan Agama Panyabungan telah memiliki tanah seluas 1.140 m² yang dibeli menggunakan biaya dari APBN tahun 2002 dalam DIP 2002, dengan

sertifikat Nomor: 02.05.23.4.00005. Kemudian berdasarkan DIP tahun 2003, gedung Pengadilan Agama Panyabungan dibangun dengan nama proyek balai sidang Pengadilan Agama Panyabungan seluas 220 m² yang mana peletakan batu pertamanya dimulai tanggal 04 Agustus 2003 dan selesai pada tanggal 13 November 2003. Dengan selesainya proyek pembangunan fisik balai sidang Pengadilan Agama Panyabungan, maka sejak tanggal 15 Desember 2003 pengadilan agama panyabungan telah resmi menggunakan gedung baru yang beralamat di Jalan Willem Iskandar Nomor 5 desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal.

Pembangunan gedung baru kantor Prototype Pengadilan Agama Panyabungan dilaksanakan 1 tahap tahun 2015 bersumber dari APBN TA. 2015 dengan Nomor: SP DIPA-005.01.2.631982/2015 tanggal 14 November 2014. Pembangunan dimulai tanggal 31 Juni 2015 dan selesainya pada tanggal 12 Desember 2015 sesuai dengan kontrak Nomor: W2-A19/603/PL.01/VII/2015 tanggal 31 Juni 2017.⁶⁷ Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Panyabungan kembali memperoleh anggaran sarana dan prasarana berupa pembangunan pagar keliling, taman, dan ruang tunggu yang bersumber dari APBN tahun 2016 dengan Nomor: SP DIPA-005.01.2.631982/2016 tanggal 07 Desember 2015. Pembangunan dimulai tanggal 1 September 2016 dan rampung pada tanggal 29 November 2016 sesuai dengan kontrak: W2-A9/737/PL.01/IX/2016 tanggal 1 September

⁶⁷Diambil dari arsip Pengadilan Agama Panyabungan, <http://www.panyabungan.go.id/id/>, pada tanggal 20 Januari 2020.

2016. Gedung kantor Prototype Pengadilan Agama Panyabungan diresmikan tower MA-RI dan Gedung Pengadilan lainnya di Jakarta tanggal 31 Januari 2017.⁶⁸

2.Pimpinan Pengadilan Agama Panyabungan

Sejak didirikannya Pengadilan Agama Panyabungan telah dipimpin oleh beberapa orang ketua, diantaranya:

- a. Drs. Harun Daulay S.H (Periode 23 Agustus 2001 sampai dengan 1 Maret 2005).
- b. Drs. Husin Ritonga, M.H (Periode 1 Maret 2005 sampai dengan 9 April 2007).
- c. Drs. H. Sahnun, S.H.,M.H (Periode 09 April 2007 sampai dengan 13 Desember 2011).
- d. Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H (Periode 13 Desember 2011 sampai dengan 08 September 2016).
- e. Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H (Periode 08 September 2016 sampai dengan 04 Oktober 2018).
- f. Yunadi, S.Ag (Periode 04 Oktober 2018 sampai dengan 13 Agustus 2020).
- g. Hasanuddin, S.Ag (Periode 13 Agustus 2020 sampai sekarang ini).

⁶⁸*Ibid.*,

3. Visi, misi dan motto Pengadilan Agama Panyabungan

a. Visi

“TERWUJUDNYA PERADILAN AGAMA PANYABUNGAN YANG BERSIH DAN BERMARTABAT MENUJU PERADILAN YANG AGUNG”

b. Misi

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

c. Motto

“KEADILAN PRIORITAS PELAYANAN KAMI”

4. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Panyabungan sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf

6. Zakat
7. Infak
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syariah⁶⁹

Kemudian, di samping tugas pokok yang diatas, Pengadilan Agama Panyabungan mempunyai fungsi, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. KMA Nomor KMA/ 080/VIII/2006).
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesektaretaritan dan pembangunan.


⁶⁹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 29.

- 4) Fungsi penasehat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- 5) Fungsi administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
- 6) Fungsi-fungsi lainnya:
 - a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lainnya.
 - b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.

5. Struktur organisasi Pengadilan Agama Panyabungan

Didalam sebuah lembaga yang sah dan diakui adanya pasti mempunyai pengurus-pengurus yang secara umum sering disebut sebagai struktur keorganisasian. Setiap orang yang telah diamanahkan untuk memegang kekuasaannya diharapkan dapat bekerjasama dengan baik antar pengurus lembaga tersebut, sehingga mampu mewujudkan tujuan dari

lembaga itu sendiri. Berikut ini susunan pengurus yang menjabat di Pengadilan Agama Panyabungan.



B. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perkara Perceraian Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Kehidupan berumah tangga tidak selamanya mengalami keharmonisan dan baik-baik saja, kadang kala akan ada berbagai problem yang mengakibatkan pasangan suami isteri berselisih sehingga berujung kepada perceraian, hal demikian disebabkan beberapa alasan.

1. Faktor ketidak terbukaan antara suami isteri, hal ini terjadi disebabkan adanya kesenjangan antara suami isteri mengenai permasalahan-

permasalahan yang dihadapi dan saling menutupi sehingga diantara mereka timbul rasa saling curiga. Allah SWT. berfirman:

..... هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya:.....mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka..... (Q.S. Al-Baqarah: 187)⁷⁰

Maksudnya ayat tersebut bahwasanya antara suami istri itu seharusnya saling punya sikap keterbukaan, karena telah diibaratkan seperti pakaian yang saling melengkapi dan menutupi. Sehingga akhirnya tidak muncul pertengkaran karena saling mencurigai satu dengan lainnya.

2. Antara suami isteri terlalu sering melibatkan pihak keluarga dalam urusan rumah tangga sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Padahal lebih baiknya diselesaikan terlebih dahulu secara berdua dengan mengedepankan rasional dan menjauhkan dari emosional.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis dapatkan dari hasil analisis perkara tersebut, yang menjadi duduk perkara dalam permasalahan yang telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Panyabungan dibagian Kepaniteraan dalam surat permohonan tanggal 11 Juni 2020 tertera pada Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb yaitu mengenai perkara cerai talak, P (Ikhsan Ikhwandi Nasution) mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Panyabungan melawan T (Nurul Huda Hasibuan). Bahwasanya pada tanggal 06 Juli 2003 telah terjadi pernikahan yang sah menurut hukum Islam antara Pemohon dan Termohon, kemudian pada tanggal 07 Juli 2003 yang dibuktikan

⁷⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Halim Publishing&Distributing, 2013), hlm, 29.

dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah Nomor 336/15/VII/2003 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area Kota Medan.⁷¹

Pada waktu akad nikah tersebut, Pemohon dalam keadaan berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis. Setelah terjadi akad nikah diantara keduanya, Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri yang sah. Pada bulan Juli 2003-Februari 2004 mereka tinggal di Titi Sawa Medan, Februari 2004-Agustus 2004 mereka tinggal di rumah orangtua Termohon di Hm Joni Medan. Kemudian, pada tahun 2004 akhir-2005 tinggal di Jermal 15b Medan. Tahun 2006-2009 Pemohon dan Termohon tinggal di Mompang Jae Panyabungan Utara dan pada tahun 2009 akhir sampai berpisah pihak Pemohon dan Termohon berdomisili di Desa Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Setelah sekian lama antara Pemohon dan Termohon dalam menjalani kehidupan berumah tangga pada awalnya berjalan dengan harmonis dan baik. Namun, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon itu berlangsung belum juga dikaruniai seorang anak (keturunan). Sehingga dengan situasi yang demikian menimbulkan sering terjadinya perkecokan antara keduanya yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis lagi. Berdasarkan wawancara yang diperoleh peneliti dengan Nurlaini M. Siregar, S.H.I bahwa asal usul perkecokan yang terus menerus terjadi disebabkan T tidak mengatakan yang sebenarnya kepada P tentang penyakit yang dideritanya. Kemudian, diantara

⁷¹ Putusan 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling percaya sehingga muncul saling salah menyalahkan dan tuduh menuduh diantara keduanya.⁷²

Dengan keadaan yang demikian, Pemohon tidak tahan lagi dan termohon juga tidak sabar lagi karena pertengkaran/perselisihan yang terus menerus. Hingga pihak keluarga pihak Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri semakin jauh dari tujuan pernikahan yaitu hidup dalam kerukunan dan keharmonisan yang didambakan. Dengan sikap Termohon tersebut, maka Pemohon merasa tidak mungkin membina rumah tangga yang bahagia dengan Termohon.

C. Dasar Hukum dalam Memutus Perkara Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Terkait dasar hakim mengenai pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah bahwasanya Majelis Hakim telah berusaha terlebih dahulu di tahap mediasi sesuai dengan pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undnag Nomor 5 Tahun 2006 dan perunahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohonsebelum sampai pada proses selanjutnya, namun tidak berhasil dan tidak terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk berdamai dan tetap ingin melanjutkan ketahap selanjutnya.

⁷² Wawancara dengan Ibu Nurlaini M Siregar, pada tanggal 15 Januari 2021 selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, pukul 11.00 Wib.

Walaupun antara Pemohon dan Termohon mengakui pokok-pokok permasalahan dan rumah tangga mereka tidak bisa rukun kembali jika masih tetap dipaksakan untuk bersatu oleh Hakim Mediator dalam mediasi tersebut. Karena pada hakikatnya dalam mediasi ini harus dengan hati dan jiwa yang tenang tanpa adanya paksaan dan dipandu oleh hakim mediator.⁷³ Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara ini merupakan perkara yang berkenaan dengan sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam. Maka, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis hakim berpendapat perkara *a quo* termasuk kepada kompetensi absolute Pengadilan Agama.⁷⁴

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim yaitu diantaranya:

1. Alat bukti berupa surat, berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwasanya yang menjadi salah satu bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa surat-surat yaitu fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 336/15/VII/2003 tanggal 6 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area Kota Medan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan berkesesuaian, yang kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.
2. Pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, dimana dalam hal ini yang mengajukan saksi-saksi hanya dari pihak Pemohon saja. Dimana yang

⁷³*Ibid.*,

⁷⁴Putusan 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb

menjadi saksi yang pertama yaitu Rosdewi Nst dan saksi kedua yaitu Ahmad Syafrizal.

3. Pernyataan dari kedua belah pihak, namun pada dasarnya pernyataan itu tidak serta merta diterima oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim kemudian memilah milih mana diantaranya yang tidak berlawanan dengan Peraturan undang-undang yang ada maupun sumber hukum yang lain, seperti kitab-kitab Fikih dan penunjang lainnya.

Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Majelis Hakim, antara Pemohon dan Termohon merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah pasal 3 Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, telah terpenuhi. Dengan adanya surat izin atasan berupa surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 873.4/0456/K/2020 tanggal 09 Juni 2020, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan gugatan perceraian dapat dilanjutkan.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa pernyataan saksi-saksi, bahwasanya selama kurang lebih 13 tahun pernikahan antara Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan berumah tangga masih harmonis, namun hingga menginjak tahun berikutnya mulai terjadi pertengkaran. Awal mula penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu disebabkan karena selama terjadi pernikahan diantara mereka yang sudah sangat lama belum juga dikaruniai seorang anak hingga diantara

mereka timbul saling curiga dan tuduh-menuduh satu persatu diantara mereka tidak sehat.

Dengan demikian, adapun fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu:⁷⁵

a. Rosdewani Nst binti Mangaraja Panusunan, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Jl. Benteng Hulu Nomor 14, hubungan dengan Pemohon adalah saudara kandung. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan saksi yang pada pokok keterangannya yaitu:

- 1) Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- 2) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003.
- 3) Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah berstatus Jejaka dan Perawan.
- 4) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Simpang Gunung Barani.
- 5) Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak.
- 6) Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkar antara keduanya.
- 7) Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar.

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 4.

- 8) Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - 9) Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020.
 - 10) Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak terjalin komunikasi lagi, tidak saling memperdulikan lagi serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri.
 - 11) Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- b. Ahmad Syafrizal bin Sanim Lubis, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan kontraktor, amat Simpang Gunung Barani Desa Gunung Barani, Panyabungan, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah berikut ini:
- 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
 - 2) Bahwa saksi sudah 1 tahun menjadi tetangga Pemohon dan Termohon di Simpang Gunung Barani.
 - 3) Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak.
 - 4) Bahwa selama setahun menjadi tetangga, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya.

- 5) Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan sampai Termohon lari dari rumah.
- 6) Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon bertengkar pada 10 hari sebelum Ramadhan tahun 1441 H yang lalu sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah.
- 7) Bahwa Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon ke Kisaran yang mana pada saat itu saksi sendiri yang menjadi supir menuju Kisaran.
- 8) Bahwa sepanjang petjalanan ke Kisaran antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi.
- 9) Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak terjalin komunikasi lagi, tidak saling memperdulikan lagi serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing suami istri.
- 10) Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Kemudian, dalam hal ini Majelis Hakim juga memberikan kesempatan terhadap Termohon untuk mengajukan bukti-bukti namun Termohon mencukupkan pembuktian yang ada pada bukti yang diajukan Pemohon. Maka dengan hal ini, cukup jelas bahwasanya sudah lama perselisihan ini terjadi dan pada akhirnya tidak bisa disatukan kembali.

Dengan melihat kepada tujuan dari sebuah perkawinan itu juga adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang

sakinah, mawaddah dan warahmah serta membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo, pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21.

D. Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Perceraian dengan Alasan Tidak Mempunyai Anak yang Diakibatkan Penyakit Kista

1. Tenggang waktu perselisihan

Terjadinya perselisihan yang terus menerus terjadi antara suami isteri yang mengakibatkan sulit untuk didamaikan kembali, maka kehidupan rumah tangga tidak lagi bisa ditegakkan dan tidak ada gunanya lagi untuk dipertahankan dan pada akhirnya jalan satu-satunya dengan menempuh jalan perceraian.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Nur Laini M Siregar, bahwasanya Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Pada bulan Mei 2016 merupakan puncak perselisihan dari Pemohon dan Termohon sehingga Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon. Bahkan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, selain itu Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon tidak dapat mempunyai anak dikarenakan penyakit kista, sehingga Majelis hakim mempertimbangkan bahwa rumah tangga Pemohon

dan Termohon tidak mampu lagi dirukunkan kembali sebagai suami isteri. Maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah, hukum memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat* yaitu perceraian.⁷⁶

2. Kepentingan kemaslahatan kedua belah pihak

Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak maka memisahkan Pemohon dan Termohon merupakan jalan yang lebih baik, sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi:

درء المفا سد أولى من جلب المصالح (الاشباه والنظائر)

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Panyabungan (Bapak Hasanuddin, S.Ag) bahwasanya dalam mengabulkan suatu permohonan bukan hanya dilihat dari satu sisi saja oleh Majelis Hakim, karena penggunaan pertimbangan hakim ini mesti dilakukan dengan teliti, karena menentukan keadilan dan mengandung kepastian hukum. Apabila pertimbangan tersebut kurang teliti, maka akibat hukumnya adalah putusan tersebut bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung dan akan merugikan salah satu pihak.⁷⁷

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Nur Laini M Siregar (ketua Majekis Hakim) pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 10.30 Wib.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Hasanuddin, pada tanggal 15 Januari 2020 selaku Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, pukul 16.00 Wib.

3. Terpenuhiya syarat materiil dan formil

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal adanya hukum materiil dan formil yang merupakan syarat sahnya suatu permohonan/gugatan. Hukum materiil adalah hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam bidang keperdataan. Sedangkan hukum formil merupakan hukum yang mengatur bagaimana caranya para pihak untuk melaksanakan atau mewujudkan haknya apabila ada pelanggaran terhadap hukum materiil. Kemudian, adapun syarat materiil itu harus memuat objek pelanggaran yang dilaporkan (*posita*) dan hal yang diminta untuk diputuskan (*petitum*). Objek pelanggaran yang dilaporkan terdiri dari waktu peristiwa, tempat peristiwa, saksi, bukti lainnya dan riwayat uraian peristiwa. Sedangkan syarat formil itu sendiri terdiri dari identitas pelapor.⁷⁸

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ketua Majelis Hakim (Ibu Nurlaini M Siregar) selaku Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb tersebut menjelaskan bahwasanya yang menjadi awal mula dari perselisihan ini adalah tidak adanya keturunan

⁷⁸ V. Harlen Sinaga, *Op.Cit*, hlm. 4.

antara Pemohon dan Termohon setelah sekian lama menjalin hubungan rumah tangga yang hingga sampai pada tahun 2016, kemudian berdasarkan keterangan yang didalihkan oleh Pemohon kepada Majelis Hakim bahwa penyebab Termohon tidak dapat mempunyai anak karena Termohon mempunyai penyakit kista dan diangkatnya Tuba Fallopi. Namun, pada saat pembuktian yang dihadirkan oleh Pemohon hanya berupa surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 336/15/VII/2003 tanggal 6 Juli 2003 yang kemudian oleh Hakim ditandai dengan bukti P dan menghadirkan 2 orang saksi.⁷⁹

Karena berdasarkan pertimabngan hakim tersebut, walaupun para saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis Hakim cukup memperdomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 229 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang berisi: "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*" Maka dengan demikian, terpenuhilah syarat formil dan materiil dalam perkara ini.

4. Bukti yang diajukan dalam persidangan

Majelis Hakim juga menimbang dalam memutus perkara 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb ini berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon diatas tersebut, Majelis Hakim tidak memperoleh bukti berupa Surat Keterangan dari dokter yang secara hukum harus dibuktikan dengan

⁷⁹Wawancara dengan Ibu Nurlaini M Siregar, pada tanggal 15 Januari 2021 selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, pukul 11.00 Wib.

surat dokter agar sah dalam hal pembuktian sakit. Tetapi, pada kenyataannya jika memang benar Termohon mempunyai penyakit kista dan pengangkatan Tuba Fallofi seharusnya pihak P dapat mencantumkannya dalam bukti ketika pembuktian. Namun pihak P tidak menyertakan surat keterangan dokter tersebut, sehingga Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil keputusan pokok permasalahan antara Pemohon dan Termohon dari segi yang lain. Dilihat dari jangka waktu seringnya terjadi perselisihan dan keterangan para saksi, sehingga diputuskan pokok perkaranya kepada huruf f UUP No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) dan pada KHI pasal 116 huruf f.⁸⁰

Maka, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan alasan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon yang tidak terlepas dari siapa yang salah berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang dimana isinya: “antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dipandang oleh hakim telah terpenuhi serta sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu,

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz Alhamid, pada tanggal 15 Januari 2021 selaku Hakim Anggota Pengadilan Agama Panyabungan, pukul 15.00 Wib.

permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu *raj'i* menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan.⁸¹

E. Analisa Putusan Hakim Terhadap Perceraian Karena Tidak Mempunyai Anak yang Diakibatkan Penyakit Kista

Pertimbangan hukum hakim sudah tepat dalam hal memutuskan perkara yang terjadi dalam 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb ini dibagian pembuktiannya, karena pada dasarnya hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta yang telah dipersembahkan di depan persidangan, dikuatkan kembali dengan bukti-bukti yang sesuai dengan Undang-Undang yaitu berupa alat bukti surat-surat dan keterangan 2 orang saksi. Karena sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwasanya Majelis Hakim perlu memandang dan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon.

Kemudian pada putusan tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dan mendalami bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, maka dapat diterima dan dipertimbangkan.

“(a) Nama, umur, tempat kediaman pemohon (suami) dan termohon (istri);
(b) Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.”⁸²

⁸¹*Ibid.*, hlm. 12.

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989

Berdasarkan hasil dari pemeriksaan di persidangan dapat ditarik kesimpulan bahwa terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga kedua pihak tidak dapat lagi dipersatukan sebagai layaknya suami isteri. Terkait juga dengan tuduhan Pemohon kepada Termohon yang mempunyai penyakit Kista sehingga tidak dapat mempunyai anak tidaklah terbukti, dikarenakan Penggugat tidak mendatangkan bukti yang otentik di Persidangan. Sehingga Majelis Hakim musyawarah dan memutuskan perkara 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb ini kepada alasan-alasan perceraian kepada Pasal 39 ayat (2) UUP huru (f) dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f).

Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak boleh berpihak kepada satu pihak dan tidak boleh langsung memutuskan secara cepat walaupun terbukti secara lisan dari kedua belah pihak, melainkan harus mendengarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang menyatakan bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali.

Perceraian yang terjadi dengan alasan karena tidak mempunyai anak yang diakibatkan penyakit kista ini bisa dikategorikan kepada cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang penjelasannya pada huruf (e) apabila dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan menjadi awal pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Kemudian jika ditinjau dari segi Ushul Fiqih, perceraian yang terjadi dalam kasus ini tergolong ke dalam perbuatan yang mengandung *maslahat*, dan *maslahat* itu sendiri bertujuan untuk pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Hal demikian disebabkan dunia ini tempat manusia bersinggah, ditegakkan di atas pondasi-pondasi kehidupan yang lima tersebut. Tanpa terpeliharanya lima hal ini tidak akan terwujud kehidupan manusia yang luhur secara mutlak.⁸³

Melihat penjelasan dalam rentetan di atas, menurut hemat penulis bahwa yang menjadi bukti dalam persidangan haruslah yang sah secara hukum, yaitu dalam hal ini berupa surat keterangan dari Dokter. Dengan demikian, dikarenakan Pemohon tidak menghadirkan alat bukti berupa surat tersebut, makanya Majelis Hakim dalam memutus perkara ini mengambil dari sisi perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipersatukan lagi. Sehingga, dengan perceraian ini diharapkan mampu menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat memicu kerugaaian (*mudharat*) dan mengembangkan hubungan yang membawa manfaat untuk diri sendiri maupun masyarakat banyak.

⁸³Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, Cet Ke-4, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 548.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan dan dibahas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Bahwasanya apabila akibat yang terjadi dari tidak mempunyai anak yang diakibatkan penyakit kista memicu dan dapat menimbulkan terjadinya perselisihan yang terus-menerus, maka dapat dikategorikan kedalam alasan-alasan perceraian pada pasal 116 KHI huruf (f) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada huruf (f) juga. Kemudian, hakim dapat mengabulkan permohonan yang diajukan kepada Pengadilan selama itu masih ada kaitannya dengan landasan yuridis. Dengan adanya bukti-bukti berupa surat-surat dan 2 orang saksi yang memungkinkan tercukupinya isi dari pada sumber hukum materilnya, sehingga alasan dan bukti dari perceraian itu dapat dipandang oleh Undang-undang.
2. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb ini sebagaimana terdapat dalam pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Kemudian, Majelis Hakim berkesimpulan kepada tidak terlepas dari siapa yang salah serta sudah terpenuhinya syarat-syarat formil dan materiil. Sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena bisa menghadirkan bukti, yaitu dua orang saksi yang sah secara Undang-Undang di persidangan dan surat potocopi Akta Nikah yang bisa

memenuhi syarat sah sebagai bukti. Para hakim juga melihat dari kedua belah pihak, apabila tetap dilanjutkan dan bersikukuh untuk menyatukan antara Pemohon dan Termohon maka akan banyak menimbulkan kemudharatan.

B. Saran

1. Diharapkan dengan adanya hasil dari penulisan skripsi ini, kepada setiap orang yang belum menikah agar berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, baik dalam hal kesehatan dan lainnya sehingga nantinya terbentuk keharmonisan keluarga dan ketentraman jiwa.
2. Kepada suami dan istri diharapkan tidak hanya memandang ikatan perkawinan itu sebagai pemenuhan nafkah biologis semata, tidak memandang dari satu sudut pandang saja, akan tetapi diharapkan mampu lebih memahami lagi dari sisi-sisi lainnya sehingga tidak berujung sebuah rumah tangga kepada jalan perceraian.
3. Disarankan apabila timbul masalah seharusnya diutamakan sifat saling terbuka sehingga bisa menyelesaikan masalah dengan baik tanpa mengutamakan emosi.
4. Jika memang pada akhirnya dari permasalahan itu tidak bisa diatasi dan menimbulkan kemudhoratan yang banyak, maka disarankan adanya perceraian untuk meminimalisir kemudharatan yang akan terjadi yang pada akhirnya saling menyakiti.
5. Diharapkan adanya sosialisasi terkait akibat-akibat hukum yang akan terjadi dari sebuah perceraian secara efektif, baik itu yang dilaksanakan oleh pihak

Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama dan aparat pemerintahan lainnya kepada masyarakat sehingga diharapkan mampu meminimalisir terjadinya perceraian dan memahamkan masyarakat akan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah itu. Terdapat beberapa media sosialisasi yang mampu dijangkau oleh masyarakat banyak, seperti dilakukan melalui khatib Jum'at, Majelis Ta'lim, pertemuan ibu-ibu dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hajjaj Abu Husain Muslim bin, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ehia Al-Tourath Al-Arabi, 2000.
- Arto, H.A. Mukti *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bachri, Indra "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Medan: Studi Kasus Perkara Isbat Nikah Nomor Reg: 51/Pdt.G/2015/PA Medan", dalam *Journal Of Islamic Law: At-Tafahum*, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2017
- Bambang Sugeng A.S & Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Bungin, Burhan *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Halim Publishing & Distributing, 2013.
- Diantha, I Made Pasek *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Djalil, Ahmad Basiq *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017
- Dongoran, Muhammad Mahmud "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Di Pengadilan Agama," dalam *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2016
- Engariano, Desri Ari "Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslima Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Rida Dan Al-Maragi," dalam *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2020
- Ghozali, Abdul Rahman *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- H.F, Abraham Amos *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.
- Harahap, M. Yahya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Harahap, Risalan Basri "Batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz," dalam *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2020
- Hasan, M. Ali *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hasibuan, Umami Kalsum "Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S.Al-Hujurat Ayat 9)," dalam *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2020

- Hasibuan, Zulfan Efendi "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam," dalam *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2019
- Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Isnantiana, Nur Iftitah "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," dalam *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 18 Nomor 2, Tahun 2017
- Kompilasi Hukum Islam
- M. Zein, Satria Effendi *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010.
- Machrus, Adib *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2019.
- Mardiana, Lina *Kanker Pada Wanita; Pencegahan dan Pengobatan dengan Tanaman Obat*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2007
- Marzuki, Peter Mahmud *Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Monteiro, Josep M "Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Volume 25 Nomor 2, Tahun 2007
- Muhadi, Endra *Aspek-Aspek Maqasid As-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No. 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019.
- Muhammad, Abu Bakar *Terjemahan Subulussalam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Mulyani, Sri *Analisis dan Perancangan Sistem*, Bandung: Abdi Sistematika, 2016.
- Nasution, Muhammad Arsad "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," dalam *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Volume 4 Nomor 2, Tahun 2018
- Nasution, Nukman *Pedoman Ringkas Pelaksanaan Tugas PPN, Wakil PPN dan P3N Provinsi Sumatera Utara*, Medan, 2003.
- Nurjamal, Ecep *Sistem Peradilan Islam di Indonesia*, Jawa Barat: Edu Publisher, 2020.
- Nurlaela, Eva Siti "Perceraian Karena Istri Mandul (Analisis Putusan No. 1132/Pdt.G/2007/PAJS)", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009
- Putri, Anggun Chairunnisa and Chrisna "Pemakaian Kontrasepsi Oral dalam Mencegah Kista Ovarium," dalam *J Agromed Unila*, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2015
- Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb
- Ramadhan, Deni "Tinjauan Fikih dan Hukum Positif terhadap Perceraian Akibat Tidak Mempunyai Keturunan", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.
- Rofiq, Ahmad *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.

- Romulyo, Idris *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah (Terj)*, Moh Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1994), jild 8.
- Sati, Ali "Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga," dalam *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2020
- Seri Perundangan, *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Sinaga, V. Harlen *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materil*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2015.
- Siregar, Fatahuddin Aziz "Langkah-Langkah Mengetahui Maqaasid Al-Syariah," dalam *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018
- Siregar, Sawaluddin "Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewengkan," dalam *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2017
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Inter Masa, 2003.
- Suhaila, Datien "Mandul sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada Tahun 2016-2017", *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018
- Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Susianti, Ita "Aplikasi Teori Model Calista ROY Dalam Pemerian Asuhan Keperawatan Pada Ny. S Dengan Kista Ovarium," dalam *Journal of Nursing and Public Health*, Volume 5 Nomor 2, Tahun 2017
- Tarigan, Amiur Nuruddin & Azhari Akmal *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No 1/1974 sampai KHI, Cet.V*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989
- Zafira, 'Aininna 'Izzah "Analisis Pencegahan dan Penanganan Ovarian Cysts Ditinjau dari Pola Makan Pasien", dalam *Jurnal Publikasi Kebidanan*, Volume 9 Nomor 1, Tahun 2018
- Zahra, Muhammad Abu *Ushul Fiqih*, Cet Ke-4, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1997.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010.

Nurhidayah Matondang

Phone : 082362013983

Email :
matondang1705@gmail.com

CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)



Nama Lengkap : Nurhidayah Matondang
NIM : 1710100003
Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
Tempat/ Tanggal Lahir : Sabainjang, 17 Mei 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Hutabargot Setia, Kec. Hutabargot, Kab.
Mandailing
Natal, Prov. Sumatera Utara

Nama Orang Tua

Ayah : H. Abdur Rahman Matondang
Ibu : Dermalan Nasution

PENDIDIKAN

2005-2011 : SDN 173242 Simangumban
2011-2014 : MTS Ainur Rahmah
2014-2017 : MA Subulussalam
2017-2021 : S-1 Ahwal Al Syakhshiyah, IAIN Padangsidempuan

DOKUMENTASI WAWANCARA





**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb
TENTANG PERCERAIAN KARENA TIDAK MEMPUNYAI ANAK
YANG DIAKIBATKAN PENYAKIT KISTA**

“Daftar wawancara kepada Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Agama Panyabungan”

1. Apakah menurut bapak/ibu hakim penyakit kista yang diderita tergugat (istri) sehingga tidak dapat mempunyai anak dapat dijadikan suami (penggugat) sebagai alasan gugatan perceraian?
2. Bagaimanakah menurut bapak/ibu hakim alasan hukumnya dalam KHI dan hukum positif yang dimaksud dengan penyakit yang dapat menjadi halangan untuk melakukan hubungan suami istri, apakah kista juga termasuk?
3. Apa saja yang menjadi pertimbangan hukum bapak/ibu hakim untuk mengabulkan gugatan cerai dengan alasan istri menderita sakit kista atau tidak dapat mempunyai anak?
4. Apa-apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hukum Bapak/Ibu hakim dalam memutus perkara perceraian Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb ini?
5. Apakah menurut bapak/ibu Hakim penyakit kista dikategorikan kepada cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri pada UUP No. 1 Tahun 1974 sebagai alasan-alasan perceraian?
6. Apakah dari alasan tidak mempunyai anak ini yang menyebabkan terjadinya percekocan(*shiqoq*) terus menerus bapak/ibu hakim?
7. Bagaimana proses yang bapak/ibu Hakim terapkan dalam proses pembuktian di Pengadilan Agama Panyabungan ini terkait kasus perceraian Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb ini?
8. Dari segi apa saja bapak/ibu hakim memutuskan perkara perceraian ini sehingga berkekuatan hukum tetap?
9. Menurut bapak/ibu hakim, apa yang menjadi penyebab kegagalan dalam mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini sehingga lanjut keproses selanjutnya?
10. Apakah ada pertimbangan non yuridis yang digunakan oleh bapak/ibu hakim dalam memutus perkara perceraian Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb ini?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://svariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

mor : B-16/In.14/D.1/PP.009/01/2021

Padangsidimpuan, 6 Januari 2021

mp : -

rihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

h Bapak/Ibu :

1. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
2. Syapar Alim Siregar, M.H.I

assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Layakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

nama : Nurhidayah Matondang

Matrikulasi : 1710100003

Program Studi : VII (Tujuh)

Kejuruan : Syariah dan Ilmu Hukum/AS

Judul Skripsi : **"Analisis Putusan Hakim Nomor 203/Pdt.G/2020/Pa.Pyb Tentang Perceraian Karena Tidak Mempunyai Anak yang Diakibatkan Penyakit Kista"**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dr. Ikhwanuddin Harahap,
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Ketua Program Studi

Adi Svahputra Sirait, M. H. I
NIP. 19901227 201801 1 001

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING II

Syapar Alim Siregar, M. H. I
NIP. 19871029 201903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B - 21 /In.14/D.1/TL.00/01/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

// Januari 2021

Yth, Ketua Pengadilan Agama Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal


Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Nurhidayah Matondang
NIM : 1710100003
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al Syakhshiyah
Alamat : Hutabargot Setia, Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal
No Telp : 082362013983

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Analisis Putusan Hakim Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb Tentang Perceraian Karena Tidak Mempunyai Anak yang Diakibatkan Penyakit Kista".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih



an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001



PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN

Jalan Willem Iskandar No. 5 Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing
Natal, Propinsi Sumatera Utara Kode Pos. 22978 Telp/Fax. (0636) 320144

SURAT IZIN RISET

Nomor : W2-A1927/HK.05/I/2021

Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NURHIDAYAH MATONDANG

NIM : 1710100003

Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al Syakhshiyah

diberi izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Panyabungan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan judul penelitian "Analisis Putusan Hakim Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb Tentang Perceraian Karena Tidak Mempunyai Anak yang Diakibatkan Penyakit Kista".

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 15 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Panyabungan


Hasanuddin, S.Ag
NIP. 197303132006041002